

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan keagenan adalah hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (*principal*) terhadap manajer agen, dimana pemilik perusahaan (*principal*) melakukan delegasi tugas kepada manajer agen untuk melakukan pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai (*principal*) dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan keagenan karena masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (Srimandarti dan Puspitasari, 2014).

Menurut Istiantoro, dkk (2017) pemilik perusahaan (*principal*) memberikan suatu amanah kepada manajer agen untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Sebagai seorang manajer agen berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principal*). Informasi tersebut berupa pengungkapan atas informasi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan perusahaan sebagai sarana untuk evaluasi kinerja manajer.

Konflik keagenan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajer. Pemilik perusahaan memiliki keinginan untuk memaksimalkan deviden yang akan diberikan oleh

perusahaan, sedangkan manajer memiliki keinginan untuk mendapatkan kompensasi yang lebih atas kinerja yang dimiliki (Jensen and Meckling, 1976).

Akibat yang muncul dari kontrak kerja tersebut yaitu terjadi asimetri informasi. Asimetri informasi muncul karena manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi aktual perusahaan dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh (*principal*) sehingga manajer memiliki kecenderungan menyembunyikan informasi yang bersifat material dari (*principal*), hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan konflik keagenan. Menurut (Permatasari, 2017) adanya asimetri informasi tersebut memicu manajer untuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Keterkaitan teori agensi dengan integritas laporan keuangan adalah semakin ketat persaingan kedua belah pihak maka akan memicu para manajer untuk berhati-hati dalam menyampaikan laporan keuangan.

### **2.1.2. Teori *Compliance***

Menurut (Lunenburg, 2012) teori kepatuhan adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegritaskan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Teori *compliance* (kepatuhan) merupakan indikator dalam tingkat moralitas seorang individu dalam hal menaati peraturan atau prosedur yang berlaku secara umum. Faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang ada akan mempengaruhi efektifitas peraturan yang ditetapkan dalam suatu organisasi (Sofia, 2018).

Menurut Tyler (1990) terdapat dua prespektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum yang disebut instrumental dan normatif.

Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Kepatuhan merupakan bentuk kedisiplinan dalam melaksanakan perintah. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Syah, 2017). Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku (Sulistyo, 2010).

Adanya teori kepatuhan sejalan dengan adanya tuntutan kepatuhan (*compliance*) terhadap standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan di Indonesia diatur dalam peraturan No. VIII.G.7, lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No.Kep/347/BL/2012 tentang pedoman pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan untuk perusahaan publik. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap individu atau organisasi yang terlibat di pasar modal Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang berintegritas sesuai dengan standar yang berlaku.

### **2.1.3. Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab (Freeman dan John, 1984). Menurut Chariri dan Ghozali (2014:439) teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun

harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain). *Stakeholder* dikatakan sebagai bagian dari seseorang yang juga dapat mengendalikan atau mempengaruhi sumber ekonomi suatu perusahaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya peran yang mereka miliki atas sumber tersebut. Semakin besar peran yang dimiliki *stakeholder* maka semakin besar juga perusahaan dalam memuaskan keinginan *stakeholder*.

SRI (*Stanford Research Institute*) yang sekarang menjadi SRI Internasional berpendapat bahwa manajer perlu memahami kekhawatiran *stakeholder* dalam rangka mengembangkan tujuan perusahaan untuk memperoleh dukungan dari *stakeholder*. Dukungan tersebut ditujukan untuk kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen harus secara aktif mengeksplorasi hubungannya dengan para *stakeholder* untuk mengembangkan strategi bisnis (Freeman dan John, 1984).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholder* merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peran *stakeholder* (Lindawati dan Puspita, 2015). Keterkaitan teori *stakeholder* dengan integritas laporan keuangan adalah perusahaan berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan dengan integritas yang tinggi (Fajaryani, 2015).

#### **2.1.4. Teori Legitimasi**

Dowling and Pfeffer (1975) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, karena legitimasi adalah hal yang sangat penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan norma-

norma dan nilai-nilai sosial mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi memiliki peran untuk menjelaskan perilaku organisasi dalam menerapkan informasi sosial dan lingkungan secara sukarela untuk memenuhi kontrak sosial mereka yang akan mendapatkan pengakuan dari tujuan mereka dan keberlangsungan hidup suatu perusahaan (Burlea, 2013).

Teori legitimasi merupakan asumsi secara umum yang menyatakan bahwa kegiatan perusahaan didasarkan dan disesuaikan dengan konsep, nilai kepercayaan, dan ketentuan sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu menampakkan tujuannya yang sejalan dengan masyarakat (Wardhani dan Cahyonowati, 2011).

Menurut Chariri dan Ghozali (2014:442-443) dasar teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Teori legitimasi ini menekankan pada perusahaan bahwa dalam menjalankan kegiatannya perlu mempertimbangkan norma dan nilai sosial agar dapat diakui dan diterima oleh lingkungannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk menjaga eksistensinya adalah dengan melaporkan laporan keuangan yang berintegritas.

#### **2.1.5. Integritas Laporan Keuangan**

Integritas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau

disembunyikan (Dwidinda, dkk 2017). Menurut Yulinda (2016) integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan disajikan dengan benar dan jujur, dimana semua informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan arus kas harus riil karena akan dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.

Laporan keuangan yang terintegritas akan dapat diandalkan karena disajikan dengan jujur sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Dalam *statement of financial accounting concept* (SFAC) laporan keuangan yang berintegritas memenuhi kualitas *reliability* (keandalan) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. *Verifiability* (dapat diverifikasi) informasi akuntansi harus dapat diuji kebenarannya berdasarkan pada objektifan dan consensus.
2. *Representational faithfulness* (penyajian jujur) informasi akuntansi harus jujur berarti adanya kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan.
3. *Neutrality* (netral) informasi akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi tujuan berbagai kelompok pemakai. Tidak hanya untuk memenuhi keuntungan kepada kelompok tertentu. Informasi yang disajikan harus factual, benar dan tidak bias.

Integritas laporan keuangan atau *reliable* dapat dinilai menggunakan prinsip konservatisme karena informasi dalam laporan keuangan akan lebih *reliable* apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak *overstate* agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari laporan keuangan tersebut (Sipahutar, 2017).

### 2.1.6. Komite Audit

Menurut Mudasetia dan Solikhah (2017) komite audit mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memonitor audit dari laporan keuangan dan memastikan bahwa standar kebijakan keuangan yang berlaku telah terpenuhi. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Keputusan Bapepam-LK, Nomor: KEP-643/ BL/ 2012).

Menurut Savero (2017) komite audit beranggotakan tiga orang yang berasal dari luar (tidak ada hubungan apapun dengan perusahaan), dan mempunyai tugas untuk membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan bagi setiap perusahaan yang telah go publik di Indonesia diwajibkan untuk membentuk komite audit yang beranggotakan minimal tiga orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dan dua orang dari luar yang independen terhadap perusahaan (Sipahutar, 2017).

Menurut Savero (2017) dibentuknya komite audit memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk memanipulasi laporan keuangan yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Persyaratan anggota komite audit adalah sebagai berikut (Keputusan Menteri BUMN, No: PER-12/MBU/2012):

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang

dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana tercantum dalam pasal 3 secara optimal.

2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, dan
5. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.

Dapat disimpulkan, dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi manipulasi dalam penyajian informasi akuntansi sehingga integritas laporan keuangan dapat meningkat (Nicolin dan Sabeni, 2013).

#### **2.1.7. Whistleblowing System**

Di Indonesia, kebijakan *whistleblowing system* adalah suatu sistem pelaporan pelanggaran yang masih baru diterapkan. *Whistleblowing system* diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tanggal 10 November 2008. Menurut Wardani dan Sulhani (2017), *whistleblowing system* merupakan bagian dari *system* pengendalian internal dalam mengungkap pelanggaran yang ada di perusahaan.

Orang yang melaporkan pelanggaran disebut *whistleblower*. *Whistleblowing System* yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan pada suatu perusahaan agar lebih berani bertindak untuk mencegah kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya (KNKG, 2008).



Selain itu, pimpinan perusahaan memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal dulu, sebelum permasalahan tersebut merebak ke ruang public yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan (Utami, dkk, 2019). Dengan adanya *whistleblowing system* pada suatu perusahaan akan lebih memudahkan atau membantu salah satunya adalah seorang komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan sehingga integritas laporan keuangan dapat terwujud.

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang komite audit, *whistleblowing system*, dan integritas laporan keuangan memang masih sedikit diteliti oleh para peneliti, khususnya yang *whistleblowing sytem*. Untuk mempermudah pemberian gambaran penjelasan tentang penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Kenneth Enoch Okpala (2012)	Dependen: <i>Integrity of Financial Statement</i> Independen: <i>Audit Committee</i>	Z-test	<i>Have a significant relationship between audit committee and Integrity financial statementzakari</i>
2.	Ceacilia Srimindarti dan Elen Puspitasari (2014)	Dependen: Integritas Laporan Keuangan Independen: Kepemilikan Institusional, Komisariss Independen, Komite Audit, dan Auditor	Regresi Linier Berganda	Komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

		Eksternal		
3.	Julia Dwidinda, Khairunnisa, dan Dedik Nur Triyanto (2017)	<p>Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p> <p>Independen: Komisariss Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial</p>	Regresi Data Panel	Komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
4.	Daniel Oscar Savero (2017)	<p>Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p> <p>Independen: Komisariss Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial</p>	Analisis Regresi Berganda	Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
5.	Elizabeth Veronika Sipahutar (2017)	<p>Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p> <p>Independen: Komisariss Independen, Komite Audit, Independensi, dan Spesialisasi Industri Auditor</p>	Regresi Linier Berganda	Komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
6.	Irma Paramita Sofia (2018)	<p>Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p> <p>Independen: Komite Audit</p> <p>Moderasi: <i>Whistleblowing System</i></p>	Regresi Linier Berganda	<p>-Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan</p> <p>-<i>Whistleblowing system</i> memperkuat penharuh komite audit terhadap integritas laporan keuangan</p>
7.	Rosyida Aldi Qonitin dan Siska Priyandani Yudowati (2018)	<p>Dependen: Integritas Laporan Keuangan</p> <p>Independen: Mekanisme Corporate Governance dan</p>	Regresi data Panel	Komite audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan

		Kualitas Audit		
8.	Luh Utami, Lilik Handajani dan Hermanto (2019)	Independen: Kecurangan Dependen: Komite Audit dan Audit Internal Moderasi: <i>Whistleblowing Sytem</i>	MRA ( <i>Moderated Regression Analysis</i> )	-Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan - <i>Whistleblowing system</i> memperkuat penharuh komite audit terhadap integritas laporan keuangan

Sumber : dari berbagai jurnal.

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah tentang pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan dengan *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah komite audit. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah integritas laporan keuangan. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah *whistleblowing system*. Penelitian ini mengacu pada penelitian Sofia (2018).

Menurut Istiantoro,dkk (2017) integritas laporan keuangan adalah merupakan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang menggambarkan realitas ekonomi perusahaan yang sesungguhnya yang diungkapkan secara jujur tanpa ada yang disembunyikan. Informasi keuangan yang tingkat integritasnya tinggi dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada laporan keuangan tersebut ( Yudowati dan Qonitin, 2018).

Berkaitan dengan teori agensi, dimana manajer agen memiliki informasi yang lebih mengenai kondisi aktual perusahaan dibandingkan dengan informasi yang diketahui oleh (*principal*) dan memiliki kecenderungan menyembunyikan informasi yang bersifat material dari (*principal*). Hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan konflik keagenan. Untuk mengurangi konflik keagenan maka diperlukan adanya pihak ketiga salah satunya adalah komite audit.

Teori lain yang mendukung adalah teori *compliance*. Menurut (Lunenburg, 2012) teori kepatuhan adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegritaskan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Dengan adanya teori kepatuhan perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang mendukung atau mengawasi bahwa perusahaan telah menyajikan laporan keuangan yang berintegritas, salah satunya adalah komite audit.

Komite audit adalah badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keandalan. Tugasnya untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, struktur pengendalian internal yang dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Istiantoro,dkk, 2017).

Untuk membantu kerja komite audit dalam memonitoring penyajian laporan keuangan, maka diperlukan sistem untuk mendeteksi adanya manipulasi dalam laporan keuangan, sehingga integritas laporan keuangan tetap terjaga. Salah satu

sistem tersebut adalah *whistleblowing system*. Berkaitan dengan teori *stakeholder*, dimana teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab (Freeman dan John, 1984). Artinya perusahaan dalam menjalankan kegiatannya perlu memperhatikan dampak bagi *stakeholdernya*. Karena adanya *stakeholder* dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Apabila perusahaan membuat *stakeholder* kecewa maka dapat dikatakan perusahaan terancam kelangsungan hidupnya, maka dari itu perlu diterapkannya *whistleblowing system* di dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui dan menangani secara internal suatu kecurangan yang terjadi dalam perusahaan sebelum pihak eksternal mengetahui.


Hal tersebut didukung dengan adanya teori legitimasi. Teori legitimasi memiliki peran untuk menjelaskan perilaku organisasi dalam menerapkan informasi sosial dan lingkungan secara sukarela untuk memenuhi kontrak sosial mereka yang memungkinkan pengakuan tujuan mereka dan kelangsungan hidup perusahaan (Burlea, 2013). Teori legitimasi lebih menekankan kepada norma dan nilai sosial yang seharusnya diberikan perusahaan kepada *stakeholder* untuk mencapai tujuan perusahaan. Penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu bentuk implementasi perusahaan dalam memenuhi legitimasi kepada *stakeholder*, salah satunya adalah menerapkan *whistleblowing system*.

Kebijakan *good corporate governance* yang digagas oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2008, mencantumkan *whistleblowing system* sebagai faktor yang mendukung pelaksanaan *good corporate governance* (Sofia, 2018). Dengan adanya sistem pelaporan pelanggaran diharapkan dapat

mengurangi tindakan manipulasi laporan keuangan sehingga integritas laporan keuangan tetap terjaga.

Gambar 2.1.

#### Kerangka Pemikiran



#### 2.4. Perumusan Hipotesis

Menurut Emory dan Cooper (1996:42) hipotesis adalah pernyataan sementara atau dugaan yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang dipelajari, dimana menghubungkan dua variabel atau lebih. Suatu hipotesis diterima apabila telah melalui analisis data empiris yang menunjukkan bahwa hipotesis tersebut benar dan begitu pula sebaliknya suatu hipotesis akan ditolak apabila analisis data empiris menunjukkan bahwa hipotesis tersebut salah. Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang dapat dibuat untuk penelitian ini adalah:

##### 2.4.1. Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan keagenan adalah hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (*principal*) terhadap manajer agen, dimana

pemilik perusahaan (*principal*) melakukan delegasi tugas kepada manajer agen untuk melakukan pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Untuk menciptakan keharmonisan antara (*principal*) dan agen dalam mengambil keputusan maka penting adanya pengawas yang independen di dalam suatu perusahaan. Pengawas yang independen tersebut salah satunya adalah komite audit.

Tuntutan kepatuhan (*compliance*) terhadap standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan di Indonesia diatur dalam peraturan No. VIII.G.7, lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No.Kep/347/BL/2012 tentang pedoman pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan untuk perusahaan publik. Dengan adanya peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berintegritas. Untuk mewujudkan integritas laporan keuangan diperlukan pihak yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan, salah satu pihak tersebut adalah komite audit.

Menurut Solikhah dan Mudasetia (2017) menjelaskan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksterm. Dalam hal ini peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit dan memastikan apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Komite audit juga merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris independen dalam rangka peningkatan kualitas laporan

keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit (Savero, 2017). Dengan demikian komite audit dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kecurangan pada laporan keuangan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiantoro, dkk (2017) menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Semakin independen komite audit, maka semakin bias diandalkan dalam mencegah terjadinya kecurangan pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan memiliki tingkat integritas yang tinggi. Semakin banyak jumlah komite audit yang independen maka semakin tinggi integritas laporan keuangan (Yudowati dan Qonitin, 2018). Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H1: Komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

#### **2.4.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan yang dimoderasi *Whistleblowing System***

Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab (Freeman dan John, 1984). Menurut Chariri dan Ghozali (2014:439) teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Jika perusahaan melakukan kecurangan maka *stakeholder* akan merasa kecewa dan hal tersebut dapat mengancam kelangsungan atau keberadaan perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencegah praktik ilegal atau kecurangan dalam perusahaan maka diperlukan sesuatu yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan, salah satunya adalah



penerapan *whistleblowing system* pada perusahaan. Dengan adanya *whistleblowing system* perusahaan akan mengetahui tindakan ilegal yang ada dalam perusahaan secara dini sebelum *stakeholder* mengetahuinya.

Teori legitimasi memiliki peran untuk menjelaskan perilaku organisasi dalam menerapkan informasi sosial dan lingkungan secara sukarela untuk memenuhi kontrak sosial mereka yang memungkinkan pengakuan tujuan mereka dan kelangsungan hidup perusahaan (Burlea, 2013). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan karena legitimasi dari masyarakat menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan kedepan. Oleh karena itu untuk menjaga legitimasi, perusahaan menerapkan *whistleblowing system* sebagai sistem yang mendukung penerapan *good corporate governance* sehingga tidak terjadi praktik ilegal dalam perusahaan karena apabila itu terjadi akan menghilangkan legitimasi masyarakat kepada perusahaan.

Menurut pedoman SPP (2008) yang diterbitkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) menjelaskan bahwa *whistleblowing system* adalah suatu bagian sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good corporate governance*. *Whistleblowing system* digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pelanggaran yang terjadi pada suatu organisasi. Menjadi seorang pelopor dalam *whistleblowing system* bukanlah tugas yang mudah, perlu keberanian, evaluasi moral dan harus mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan yang berintegritas, *whistleblowing* merupakan elemen yang penting dalam akuntansi dan pengendalian internal yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme untuk mencegah praktik ilegal, tidak bermoral dan tidak sah di organisasi manapun (Zakaria, 2015). Dengan adanya *whistleblowing system* akan lebih memudahkan komite audit dalam mendeteksi pelanggaran yang telah terjadi di dalam perusahaan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofia (2018) yang menjelaskan bahwa *whistleblowing system* mempunyai pengaruh kuat pada komite audit dalam mewujudkan integritas laporan keuangan. Kemampuan komite audit untuk menjaga integritas laporan keuangan akan semakin efektif dengan adanya kebijakan *whistleblowing system*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembagkan adalah:

H2: *Whistleblowing system* memperkuat pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan.

